71. Pelayanan Pengangkutan Barang Asal Dalam Daerah Pabean ke Tempat Lain Dalam Daerah Pabean melalui Luar Daerah Pabean (BC 1.3)

A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan meliputi:

No.	Komponen	Uraian
1	Persyaratan Pelayanan	 Surat Rekomendasi dari Badan Pengusahaan Kawasan. Jumlah dan Jenis Barang disertai foto dan brosur. Permohonan disertai tujuan dan jangka waktu Pengeluaran. Invoice atau Packing List. Kontrak Kerja.
		6. Legalitas Perusahaan.7. Draft PPFTZ-01.
		8. Dokumen Pendukung lain yang diperlukan.
2	Sistem, Mekanisme Dan Prosedur	 Pemohon Mengajukan Permohonan Persetujuan Pengeluaran Barang dari Kawasan Bebas untuk Tujuan Tertentu dalam jangka Waktu Tertentu. Pejabat Bea dan Cukai menerima permohonan, meneliti kelengkapan berkas dalam hal disetujui, Pejabat Bea dan Cukai membuat konsep Keputusan Persetujuan. dalam hal tidak disetujui, Pejabat Bea dan Cukai membuat konsep Surat Penolakan. Pejabat Bea dan Cukai meneliti, dan menandatangani Keputusan Persetujuan atau
		Surat Penolakan dan mengadministrasikan Keputusan Persetujuan atau Surat Penolakan. a. dalam hal permohonan ditolak, Pejabat Bea dan Cukai menyampaikan Surat Penolakan kepada pemohon. b. dalam hal permohonan diterima, Pejabat Bea dan Cukai menyampaikan Keputusan Persetujuan kepada pemohon, kemudian dilakukan Prosedur Penerimaan Jaminan.
3	Jangka Waktu Penyelesaian	paling lama adalah 5 (lima) hari kerja sejak permohonan diterima lengkap dan benar.
4	Biaya/tarif	Tidak dipungut biaya
5	Produk Pelayanan	Surat Keputusan Persetujuan Pengeluaran Barang dari Kawasan Bebas untuk Tujuan Tertentu dalam Jangka Waktu Tertentu / Surat Penolakan.

6	Penanganan	1.	Pengaduan, Saran, dan Masukan dapat
	Pengaduan, Saran		disampaikan secara on line melalui Sistem
	dan Masukan		Pengaduan Masyarakat (SIPUMA)
			di <u>http://www.beacukai.go.id/pengaduan.html</u>
			atau ke email
			pengaduan.beacukai@customs.go.id.
		2.	Pengaduan, saran, dan masukan langsung via
			saluran telepon ke (021) 1500 225 (Bravo Bea
			Cukai) atau faksimile ke (021) 4890966 dan
			Surat d.a. Direktur Kepatuhan Internal
			Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jl. Ahmad
			Yani By Pass - Rawamangun, Jakarta Timur
			Jakarta – 13230.
		3.	Menyampaikan pengaduan, saran, dan
			masukan langsung melalui Unit Kepatuhan
			Internal di Unit Kerja ybs atau melalui saluran
			pengaduan masing-masing unit kerja.

B. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi meliputi:

No.	Komponen	Keterangan
1	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17
		Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-
		Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang
		Kepabeanan.
		2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
		Nomor 41 Tahun 2021 Tentang
		Penyelenggaraan Kawasan Perdagangan Bebas
		Dan Pelabuhan Bebas.
		3. Peraturan Menteri Keuangan Republik
		Indonesia Nomor 34/PMK.04/2021 Tentang
		Pemasukan Dan Pengeluaran Barang Ke Dan
		Dari Kawasan Yang Telah Ditetapkan Sebagai
		Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan
		Bebas.
		4. Peraturan Menteri Keuangan Republik
		Indonesia Nomor 42/PMK.04/2020 Tentang
		Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan
		Nomor 48/PMK.04/2012 Tentang

	T	
		Pemberitahuan Pabean Dalam Rangka Pemasukan Dan Pengeluaran Barang Ke Dan Dari Kawasan Yang Telah Ditetapkan Sebagai Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas. 5. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 106/PMK.04/2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keungan Nomor 178/PMK.04/2017 Tentang Impor Sementara. 6. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-22/BC/2021 Tentang Tata Laksana Pemasukan Dan Pengeluaran Barang Ke Dan Dari Kawasan Yang Telah Ditetapkan Sebagai Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas.
2	Sarana,	1. Sarana-prasarana atau fasilitas yang
	Prasarana, dan/atau Fasilitas	mendukung proses pelayanan berjalan sesuai standar, antara lain: loket pelayanan, meja, kursi, lemari, komputer, printer, alat komunikasi, mesin fax, mesin foto kopi dll. 2. Sarana-prasarana Teknologi Informasi terkait pelayanan yang ada seperti CEISA ataupun aplikasi mandiri lainnya. 3. Sarana/prasarana bagi pelanggan pengguna jasa layanan seperti ruang tunggu pelayanan, toilet umum, halaman parkir dll.
3	Kompetensi	1. Pangkat/ Golongan Minimal II.a
	Pelaksana	 Memiliki pengetahuan terkait Permohonan Persetujuan Pengeluaran Barang dari Kawasan Bebas untuk Tujuan Tertentu dalam jangka Waktu Tertentu. Memiliki kemampuan teknis terkait Kepabeanan dan Cukai Menguasai aplikasi CEISA. Memiliki sikap profesional, integritas, ketekunan, kecermatan, dan tanggung jawab.
4	Pengawasan Internal	 Dilakukan pengawasan melekat secara berjenjang mulai dari atasan langsung hingga Pimpinan Unit Kerja terkait. Dilakukan sistem pengendalian internal pemerintah, pengawasan oleh unit Kepatuhan Internal, dan pengawasan fungsional oleh Inspektorat; dan Dilakukan secara berkelanjutan.
5	Jumlah Pelaksana	Maksimal 6 (enam) orang pejabat/pegawai pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC)/Kantor Wilayah Bea dan Cukai/Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai (KPU BC).
6	Jaminan	Pelayanan akan dilaksanakan sesuai dengan
	Pelayanan	aturan, SOP, dan Norma Waktu yang ditetapkan.
7	Jaminan Keamanan Dan	Pelayanan akan diberikan semaksimal mungkin kepada pihak yang meminta pelayanan sepanjang memenuhi persyaratan.

	keselamatan Pelayanan	
8	Evaluasi kinerja	1. Nilai Kinerja Pegawai.
	Pelaksana	2. Survey Kepuasan Pelanggan.
		3. Sistem Pengaduan Masyarakat.